

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT.¹ Islam merupakan agama yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam bab hukum *mu'amalah*. Dalam tinjauan bahasa *mu'amalah* berasal dari kata *'amila* yang berarti perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.² Hukum *mu'amalah* adalah hukum yang mengatur lalu lintas hubungan perorangan atau pihak, menyangkut harta, perikatan, dan jual beli.³ Terdapat beberapa asas dalam hubungan *mu'amalah*,⁴ yang tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam dan al-Qur'an, yaitu:

1. Asas Saling Menguntungkan

Yaitu bahwa segala bentuk kegiatan *mu'amalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

¹ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 1

² Asy'ari, Ahm dkk, *Pengantar Studi Islam*, h. 213.

³ juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113.

⁴ *Ibid* h. 113.

Yaitu bahwa harta harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. Asas Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan.

4. Asas '*Adamul Garar*

Asas ini berarti pada setiap bentuk *mu'amalah* tidak boleh ada *garar* atau tipu daya.

5. Asas *Al-Birr wa At-Taqwa*

Yaitu *mu'amalah* harus tidak bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan.

6. Asas *Musyarakah*

Yakni asas kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan Dalam kaidah *fiqh* semua aktifitas *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang diharamkan. Investasi sebagai suatu aktivitas *mu'amalah* tidak terlepas dari kaidah *fiqh* tersebut.

Dalam Islam tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkan memberikan modal usaha kepada seseorang dengan bagi hasil. Kegiatan bagi hasil seperti ini diperbolehkan karena adanya sistem menjalin kasih sayang dengan orang lain.⁵ Kerja sama seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad Saw sendiri sebelum menjadi Rasul melakukan kerja

⁵. As shan'ani, *Subulus Salam* III, h. 277

sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *Mudharabah*. Karena hal itu merupakan kebiasaan yang baik, maka diakui dan di adopsi dalam Islam.⁶

Bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang di haramkan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak dapat disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :⁷

- a. Apakah obyek pembiayaan halal atau haram
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat
- c. Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian
- e. Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang illegal
- f. Apakah proyek merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

Selain itu, pola hubungan bank dengan nasabah bersifat kemitraan, dimana pada satu sisi nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syariah, disisi lain, nasabah merupakan pengelola atas bank syariah yang sebagian besar juga merupakan dana nasabah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan *mu'amalah*

⁶. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 13

⁷ *Ibid*, h. 106

yang diperbolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang memang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan akan sistem *Mudharabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan antara kaya dan miskin, atau untuk menghindari kecemburuan sosial.

Tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut:⁸

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Indonesia saat ini sedang berusaha memulihkan sistem perekonomiannya setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengahan juli 1997. Salah satu jalan keluar yang dilirik oleh pemerintah kita adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi (*cost push inflation*).

Rencana jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan perbankan dan perekonomian syariah, terbukti dengan semakin banyaknya bank-bank umum

⁸. Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, h. 15.

syariah, BPRS dan kantor-kantor Cabang Syariah dari bank-bank konvensional. Di bidang asuransi pun tidak kalah marak dengan didirikannya Perusahaan Asuransi Syariah baru maupun pembukaan kantor Cabang Syariah oleh asuransi konvensional yang sudah cukup lama dan berkembang ditengah air Indonesia, seperti Asuransi MAA, Great Eastern, Bumi Putra, Panin Life, dan lain-lain.

Dalam perekonomian di Indonesia masyarakat sudah mengenal bank, istilah bank atau perbankan adalah sangat erat kaitannya dengan ekonomi karena perbankan itu sendiri salah satu lembaga ekonomi Indonesia.

Pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pasar keuangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis, aman, khususnya dalam hal tentang pembayaran oleh karena itu uang memainkan peranannya sebagai alat tukar dan sebagai standar pembayaran masa mendatang.⁹

Kartu kredit adalah kartu plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat tukar pembayaran, maka kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan pengguna kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan belanja misalnya tanpa harus membawa uang tunai.

Di Indonesia kartu kredit baru dikenal tahun1970 yaitu dengan masuknya Amex card dengan dibuka bank tersebut di Indonesia, kemudian tahun1973

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan* . H. 110

menyusul *Dinner Club Internasional*, *Master Card*, dan *BCA Card* (dikeluarkan oleh Bank BCA), serta Visa card Internasional diterbitkan oleh Bank Duta.¹⁰

Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah maka Bank Indonesia memberlakukan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 32/34/Kep/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank umum berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Dalam UUD No. 10 th 1998 tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah didalam pasal 1 ayat 13 yang berbunyi ” Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).¹²

Berdasarkan prinsip syariah inilah maka, baru-baru ini Bank Danamon Syariah mengeluarkan produk *Dirham Card* yang mana *Dirham Card* sendiri merupakan kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah. *Dirham Card* memiliki 3 kartu yaitu *Gold Dirham Card*, *Green Dirham Card* dan *Platinum Dirham Card*. *Dirham Card* ditujukan untuk melengkapi rangkaian produk kartu yang di

¹⁰ Imam Prayogo, Joko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, h. 337

¹¹ Gemala Dewi dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h.55

¹² Ibid, h. 54

tawarkan kepada para nasabah bank danamon syariah.berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Dilihat dari sumbernya Bank Danamon Syariah *Dirham Card* merupakan kartu kredit syariah yang terdiri dari yaitu *Gold Dirham Card*, *Green Dirham Card* dan *Platinum Dirham Card*. *Gold Dirham* adalah jenis kartu yang berwarna emas sedangkan *Green Dirham* jenis kartu yang berwarna hijau dan *Platinum* adalah jenis kartu yang berwarna silver yang semuanya merupakan produk *Dirham Card* Syariah yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah.

Adapun selain *Dirham Card* yang ditawarkan oleh Bank Danamon Syariah Produk dirham yang lainnya adalah "*Dirham Shield*" yakni merupakan asuransi jiwa untuk pembayaran tagihan dari *Dirham Card* yang disediakan untuk perlindungan dari kecelakaan dan cacat permanen yang dialami oleh pemegang kartu, sehingga membatasi kewajiban bagi anggota keluarga mereka untuk membayar sisa tagihan kartunya. *Dirham Shield* ini bekerja sama dengan perusahaan Panin Life Syariah sebagai asuransi syariah. Adapun pengertian asuransi syariah yakni suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah , tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam pengelolaan dan penaggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam manajemen dana tidak dikenakan adanya riba (bunga).

Ketiga larangan ini, *Garar*, *Maisir*, dan *riba* adalah area yang harus di hindari dalam praktek asuransi.¹³

Dengan adanya *Dirham Shield* ini merupakan upaya untuk meningkatkan keuntungan-keuntungan dari *Dirham Card*, yang diluncurkan pada tanggal 19 September 2007. Adapun biaya premi yang dibayar sebesar 0,41 % dari saldo tagihan yang di bebaskan setiap bulan. Akan tetapi pihak dari Bank Danamon sendiri hanya sedikit sekali memberi penjelasan terhadap para nasabah tentang keuntungan yang diperoleh dari aplikasi *Dirham Shield* itu sendiri. Ketika ditelusuri lebih lanjut masih ada kejanggalan dalam kerjasama dari kedua belah pihak antara lain dari produk yang dikeluarkan oleh PT Panin Life Syariah masih menimbulkan pertanyaan, yakni pemegang polis jenis investasi yaitu : *Managed Fund* (instrumen barpendapatan syariah, reksa dana syariah dana campuran, kas/tunai), *Equity Fund* (saham syariah, instrumen pasar uang syariah, reksadana syariah saham/ dana campuran, kas/tunai).

Dari macam-macam investasi yang ada di Panin Life Syariah ini terdapat pertanyaan yakni tentang *Dana Campuran* yang perlu di klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan adanya unsur-unsur yang mengandung *garar*, *maisir*, dan *riba* sehingga dalam kerjasama yang dijalin dengan Bank Danamon Syariah dalam aplikasi *Dirham Shield* ini benar-benar dijalankan dengan syariah yang sesungguhnya.

¹³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Garar, Maisir Dan Riba*, h.2

Dalam skripsi ini penulis ingin memaparkan secara detail mengenai aplikasi *Dirham Shield* tersebut melalui sistem dan pengelolaan dananya, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami Dirham ini. Untuk lebih spesifik dan agar penulisan ini dapat diselesaikan secara sistematis, maka penulis mengambil satu produk *Dirham Shield*, yaitu Perlindungan tagihan kartu kredit yang ditanggung oleh asuransi, dari kecelakaan dan cacat permanen yang dialami pemegang kartu *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas masalah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Dirham Shield Dalam Pembiayaan Dirham Card Di Bank Danamon Syariah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat kami buat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama antara Bank Danamon dan PT. Panin Life Cabang Syariah terhadap aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah di

lakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹⁴ Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara specific yang mengkaji tentang aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah di tinjau dari hukum Islam.

Ada beberapa penelitian tentang aplikasi Dirham akan tetapi di dalam penelitiannya hanya membahas tentang akad dari aplikasi *Dirham Card* yang jenis nya *Dirham Green* dan *Dirham Gold* yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hanya saja dalam *Dirham Shield* merupakan asuransi jiwa untuk pembayaran tagihan *Dirham Card*. Sehingga para pengguna *Dirham Card* tidak perlu membayar sisa tagihan yang ada pada Bank Danamon Syariah ketika mengalami kecelakaan, cacat permanen dan meninggal.

Penulis telah menemukan *skripsi* yang membahas tentang *Dirham Card Dengan Judul Studi Komparasi Tentang Operasionalisasi Akad Gold Dirham Card Dan Green Dirham Card Syariah Di Bank Danamon Syariah Surabaya*, yang ditulis oleh *Ninang Herawati Pua-Upa tahun 2008*.

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang *aplikasi Dirham* juga, akan tetapi dalam *Dirham Shield* ini akan dibahas lebih dalam mengenai ganti rugi yang diterima oleh pengguna *Dirham Card* tersebut. Dengan adanya aplikasi tersebut akhirnya mengantarkan penulis kepada pembuatan skripsi yang membahas

¹⁴ . Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 135

tentang "Aplikasi *Dirham Shield* Dalam Pembiayaan *Dirham Card* Di Bank *Danamon Syariah*".

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat di ketahui bahwa tujuan yang akan di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem dari aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank *Danamon Syariah*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di bank *danamon syariah*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi orang yang membacanya, dan untuk menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah tentang kegunaan dari *Dirham Shield*.
2. Praktis, dapat dijadikan masukan oleh Bank *Danamon Syariah* untuk mensosialisasikan produk *Dirham* khususnya *Dirham Shield*

F. Definisi Operasional

Berikut akan dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang akan didefinisikan secara operasional antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam : Meninjau dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, Sunnah Rasul, dan pendapat para ‘Ulama’ *fiqh* tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.¹⁵ Adapun yang ditinjau untuk lebih lanjut yakni kerjasama antara Bank Danamon Syariah sebagai *Sahibul Mal* dengan PT Panin Life Cabang Syariah sebagai sebagai *Mudharib*, dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
2. Aplikasi *Dirham Shield* adalah Penerapan terhadap produk dari Bank Danamon Syariah yang mana *Dirham Shield* itu sendiri merupakan Perlindungan terhadap pemegang kartu kredit (*Dirham Card*) yang mengalami kecelakaan dan cacat permanen.
3. Pembiayaan *Dirham Card* adalah : Pembiayaan terhadap Kartu kredit yang berbasis prinsip-prinsip syariah oleh nasabah yang mempunyai tanggungan terhadap pihak bank yang harus dibayar setiap bulannya. *Dirham Card* merupakan kartu kredit syariah yang pertama di Indonesia. *Dirham Card* ini berdasarkan Fatwa No. 54/DSN/MUI/IX/2006 dan surat BI No. 9 /183/Dpbs/2007 tentang persetujuan Danamon Syariah Card.
4. Bank Danamon Syariah : Sebuah lembaga keuangan yang dalam sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil, dan merupakan Bank cabang dari Bank Danamon Konvensional.

¹⁵. Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

5. PT Panin Life Syariah : Sebuah lembaga yang mengelola keuangan sebagai penjamin yang menggunakan sistem syariah. Sebagai cabang dari Panin Life Konvensional.

Jadi skripsi ini membahas tentang sistem kerjasama antara Bank Danamon Syariah dan PT Panin Life Cabang Syariah terhadap aplikasi *Dirham Shield* Syariah dan analisis hukum Islam terhadap aplikasi dari *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun:

Data dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah dan PT Panin Life Cabang Syariah.

2. Sumber Data

Dari data yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung Bank Danamon Syariah dan PT. Panin Life Cabang Syariah, seperti :

1. Dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem aplikasi dan kerjasama dari *Dirham Shield* dalam

pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah dan PT. Panin Life Cabang Syariah.

2. Dari wawancara secara langsung dengan Direktur dan karyawan-karyawan di Bank Danamon Syariah dan PT. Panin Life Cabang Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur atau pustaka yang menunjang dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metodologi penelitian itu sendiri. Untuk mengumpulkan data primer pada metode kualitatif ini dilakukan dengan:

- a. *Observasi*, yaitu peneliti merupakan *key-instrumen* yang harus secara aktif terjun sendiri ke lapangan untuk mengumpulkan data.
- b. Wawancara tak berstruktur dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menggunakan pedoman wawancara (*guide of interview*) yang berguna untuk menggali informasi dari informan dimana pelaksanaanya tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, sehingga peneliti akan lebih mudah menggali informasi dari informan.

- c. *Dokumentasi*, metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dari aplikasi sistem *Dirham Shield* pada pembiayaan *Dirham Card* syariah.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, karena penelitian ini untuk menggambarkan konsep *Dirham Shield* dalam hukum Islam di Bank Danamon Syariah dan PT. Panin Life Cabang Syariah.

Proses analisis selanjutnya menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan bersifat umum yang berupa dalil-dalil yang berhubungan dengan *Mudharabah* dalam hukum Islam, kemudian menganalisis aplikasi sistem *Dirham Shield* dalam hukum Islam di Bank Danamon Syariah dan PT. Panin Life Cabang Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi

Operasional, Metodologi Penelitian Yang Meliputi: Data yang Dihimpun, Sumber Data, Teknik Analisis Data, lalu dirangkai dalam Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini mengemukakan landasan teori tentang *Mudharabah*, kerjasama antara Bank Danamon Syariah dengan PT Panin Life Syariah yang meliputi: definisi dan landasan hukumnya, rukun dan syarat, pembagian *Mudharabah*, *Tasarruf* Pengusaha, Tanggung Jawab Pengusaha, kedudukan *Mudharabah* pembagian hasil *Mudharabah*, batalnya *Mudharabah* dan unsur-unsur yang dilarang dalam *Mudharabah*.

BAB III : Bab ini mengemukakan yang memuat deskripsi tentang temuan yang berkenaan dengan sejarah Bank Danamon Syariah yang meliputi: (sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, produk), Definisi aplikasi *Dirham Shield* dalam pembiayaan *Dirham Card*, Kebijakan Investasi yang meliputi: (pengalokasian dana, jenis produk yang dipilih, batasan investasi), Pembagian Keuntungan, Pembubaran.

BAB IV : Analisis data: memuat analisis terhadap data-data mengenai aplikasi *Dirham Shield* dan pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap aplikasi *Dirham Shield* dan pembiayaan *Dirham Card* di Bank Danamon Syariah

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan saran-saran